



P U T U S A N

Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRIYA ANGGALA Als ANGGA Bin IKING
2. Tempat lahir : Panca Bakti
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V kampung Cimaris Kecamatan BangunRejo Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 30 Juli 2020 Nomor 358/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 30 Juli 2020 Nomor 358/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYA ANGGALA ALS ANGGA Bin IKING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan KE SATU “ *Pencurian dengan kekerasan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYA ANGGALA ALS ANGGA Bin IKING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol BE 3677 TL (sisa Terbakar);
 - 1 (satu) bilah pisau;Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit hp OPPO A 35 warna merah;
 - 1 (satu) unit HP OPPO Neo 7 warna putih;Di kembalikan kepada saksi Fajar Afandi Bin Mustakim;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYA ANGGALA Als ANGGA Bin IKING bersama-sama dengan WINARNO Als TOLE Bin SIBAT dan AHMAD RAMDANI Als ACENG (yang semua merupakan DPO) pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat batu gede kmapung Watu Agung Kec kalirejo Kab Lampung Tengah , atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa dan WINARNO Als TOLE Bin SIBAT dan AHMAD RAMDANI Als ACENG dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih BE 3677 WINARNO Als TOLE Bin SIBAT dan AHMAD RAMDANI Alstersebut ACENG TL berboncengan berangkat dari kampung Cimarisi Kec. Bangunrejo kab. Lampung Tengah menuju kampung Watu Agung kec. Kalirejo Kab Lampung Tengah, Terdakwa dan WINARNO Als TOLE Bin SIBAT dan AHMAD RAMDANI Als ACENG melihat saksi FAJAR AFANDI Bin MUSTAKIM dan ULAN sedang duduk di atas motor, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan yang berjarak kurang lebih 50 meter, kemudian Terdakwa dan WINARNO Als TOLE Bin SIBAT menghampiri saksi FAJAR dan ULAN Sedangkan AHMAD RAMDANI Als ACENG menunggu di sepeda motor yang Terdakwa parkir, selanjutnya Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut sambil meminta HP kepada saksi FAJAR dan ULAN, Setelah Terdakwa mendapatkan HP tersebut kemudian Terdakwa dan WINARNO Als TOLE Bin SIBAT dan AHMAD RAMDANI Als ACENG langsung pergi dan saksi FAJAR dan ULAN MARFIYANTI Binti PURYADI mengejar sambil berteriak BEGAL-BEGAL, sehingga warga mendengar teriakan saksi tersebut sehingga WINARNO menghentikan sepeda motor, selanjutnya WINARNO Als TOLE Bin SIBAT dan AHMAD RAMDANI Als ACENG melarikan diri ke arah kebun sawit tetapi Terdakwa tertangkap;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi FAJAR AFANDI Bin MUSTAKIM dan ULAN MARFIYANTI Binti PURYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYA ANGGALA Als ANGGA Bin IKING bersama-sama dengan WINARNO Als TOLE Bin SIBAT dan AHMAD RAMDANI Als ACENG (yang semua merupakan DPO) pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat batu gede kampung Watu Agung Kec kalirejo Kab Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, memaksa orang dengan kekerasan atau

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa dan WINARNO Als TOLE Bin SIBAT dan AHMAD RAMDANI Als ACENG dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih BE 3677 WINARNO Als TOLE Bin SIBAT dan AHMAD RAMDANI Alstersebut ACENG TL berboncengan berangkat dari kampung Cimaris Kec.Bangunrejo kab.lampung Tengah menuju kampung Watu Agung kec.Kalirejo Kab lampung Tengah, Terdakwa dan WINARNO Als TOLE Bin SIBAT dan AHMAD RAMDANI Als ACENG melihat saksi FAJAR dan ULAN sedang duduk di atas motor, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai yang berjarak kurang lebih 50 meter, kemudian Terdakwa dan WINARNO Als TOLE Bin SIBAT menghampiri saksi FAJAR dan ULAN Sedangkan AHMAD RAMDANI Als ACENG menunggu di sepeda motor yang Terdakwa parkirkan, Selanjutnya Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut sambil Meminta HP kepada saksi FAJAR dan ULAN, Setelah Terdakwa mendapatkan HP tersebut kemudian Terdakwa dan WINARNO Als TOLE Bin SIBAT dan AHMAD RAMDANI Als ACENG langsung pergi dan saksi FAJAR dan ULAN mengejar sambil berteriak BEGAL-BEGAL, sehingga warga mendengar teriakan saksi tersebut sehingga WINARNO menghentikan sepeda motor, selanjutnya WINARNO Als TOLE Bin SIBAT dan AHMAD RAMDANI Als ACENG melarikan diri ke arah kebun sawit tetapi Terdakwa Tertangkap;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi FAJARMARFIYANTI Binti PURYADI dan ULANMARFIYANTI Binti PURYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Afandi Bin Mustakim, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa handphone secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terjadinya mengambil barang secara paksa tersebut adalah pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Batu Gede Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) unit handphone OPPO Neo 7 warna putih milik saksi;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk menakut-nakuti saksi dan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru Putih Nopol BE 3677 TL (sisa terbakar) sebagai alat transportasi;
- Bahwa cara Terdakwa Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) mengambil barang berupa handphone secara paksa terhadap saksi pada saat saksi sedang bersama dengan saksi Ulan Marfiyanti sedang duduk di atas sepeda motor dilokasi batu gede kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan mengendara isepeda motor honda beat warna putih biru, kemudian sepeda motor tersebut berhenti kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi duduk, kemudian Terdakwa dan temannya menghampiri saksi dan Terdakwa sambil menodongkan senjata jenis pisau sambil berkata "Serahkan HP" sambil Terdakwa menodongkan senjata ke arah saksi dan satu orang lagi pelaku menodongkan senjata jenis pistol. Kemudian Terdakwa dan temannya mengambil handphone milik saksi dan saksi Ulan Marfiyanti yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) unit handphone OPPO Neu 7 warna putih, Selanjutnya Terdakwa dan bersama temannya pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Ulan Marfiyanti berusaha untuk mengejar Terdakwa sambil berteriak "Begal... Begal...",kemudian warga

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara teriakan saksi dan ikut mengejar Terdakwa bersama dengan temannya, selanjutnya kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan temannya mengalami pecah ban sehingga Terdakwa dapat tertangkap tetapi kedua temannya Terdakwa dapat melarikan diri ke dalam kebun sawit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO), menyebabkan saksi dan saksi Ulan Marfiyanti mengalami kerugian sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Kuat Winarto, HS Bin Niman HS, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa handphone secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil secara paksa handphone tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Batu Gede Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) unit handphone OPPO Neo 7 warna putih milik saksi Fajar Afandi;

- Bahwa Terdakwa, Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisu yang digunakan untuk mengancam saksi Fajar Afandi dan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai alat transportasi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berda di Balai Kampung Sinar Sari dan saksi mendengar korban berteriak "*Begal... Begal...* ", sehingga saksi ikut mengejar Terdakwa dan temannya, selanjutnya kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan temannya mengalami pecah ban sehingga Terdakwa dapat tertangkap tetapi kedua temannya Terdakwa dapat melarikan diri ke dalam kebun sawit;

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO), mengakibatkan saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti mengalami kerugian sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Kalirejo dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Batu Gede Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) unit handphone OPPO Neo 7 warna putih milik saksi Fajar Afandi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa, Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih BE 3677 berboncengan berangkat dari kampung Cimaris Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah menuju Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dan Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) melihat saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti sedang duduk di atas motor, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa, dan Saudara Winarno Als Tole (DPO) menghampiri saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti Sedangkan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) menunggu di sepeda motor yang Terdakwa parkirkan sambil mengawasi situasi. Selanjutnya Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut sambil meminta handphone kepada saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti. Setelah Terdakwa mendapatkan handphone tersebut kemudian Terdakwa dan Saudara Winarno

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) langsung pergi dan saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti mengejar sambil berteriak "Begal... Begal...", sehingga warga mendengar teriakan saksi tersebut sehingga Saudara Winarno Als Tole (DPO) menghentikan sepeda motor, selanjutnya Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) melarikan diri ke arah kebun sawit tetapi Terdakwa berhasil tertangkap oleh warga;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol BE 3677 TL (sisa Terbakar);
- 1 (satu) bilah pisau;
- 1 (satu) unit hp OPPO A 35 warna merah;
- 1 (satu) unit HP OPPO Neo 7 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Batu Gede Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) unit handphone OPPO Neo 7 warna putih milik saksi Fajar Afandi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa, Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih BE 3677 berboncengan berangkat dari kampung Cimaris Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah menuju Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dan Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) melihat saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti sedang duduk di atas motor, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, dan Saudara Winarno Als Tole (DPO) menghampiri saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti Sedangkan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) menunggu di sepeda motor yang Terdakwa parkirkan sambil mengawasi situasi. Selanjutnya Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut sambil meminta handphone kepada saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti. Setelah Terdakwa mendapatkan handphone tersebut kemudian Terdakwa dan Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) langsung pergi dan saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti mengejar sambil berteriak "Begal... Begal...", sehingga warga mendengar teriakan saksi tersebut sehingga Saudara Winarno Als Tole (DPO) menghentikan sepeda motor, selanjutnya Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) melarikan diri ke arah kebun sawit tetapi Terdakwa berhasil tertangkap oleh warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) mengakibatkan saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti mengalami kerugian sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama SUPRIYA ANGGALA Als ANGGA Bin IKING selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ditempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Batu Gede Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) unit handphone OPPO Neo 7 warna putih milik saksi Fajar Afandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Fajar Afandi sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Batu Gede Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) unit handphone OPPO Neo 7 warna putih milik saksi Fajar Afandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Fajar Afandi yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Batu Gede Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) unit handphone OPPO Neo 7 warna putih milik saksi Fajar Afandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Fajar Afandi tidak meminta ijin dari saksi Fajar Afandi sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Batu Gede Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) unit handphone OPPO Neo 7 warna putih milik saksi Fajar Afandi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) mengambil secara paksa handphone tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa, Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih BE 3677 berboncengan berangkat dari kampung Cimaris Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah menuju Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa dan Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) melihat saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti sedang duduk di atas motor, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendari yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter; Bahwa kemudian Terdakwa, dan Saudara Winarno Als Tole (DPO) menghampiri saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti Sedangkan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) menunggu di sepeda motor yang Terdakwa parkirkan sambil mengawasi situasi. Selanjutnya Terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut sambil meminta handphone kepada saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti. Setelah Terdakwa mendapatkan handphone tersebut kemudian Terdakwa dan Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) langsung pergi dan saksi Fajar Afandi dan saksi Ulan Marfiyanti mengejar sambil berteriak “Begal... Begal...”, sehingga warga mendengar teriakan saksi tersebut sehingga Saudara Winarno Als Tole (DPO) menghentikan sepeda motor, selanjutnya Saudara Winarno Als Tole (DPO)

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) melarikan diri ke arah kebun sawit tetapi Terdakwa berhasil tertangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa, Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO) saat merampas handphone saksi Fajar Afandi melakukan kekerasan dengan cara Terdakwa sambil menodongkan senjata jenis pisau sambil berkata “Serahkan HP” ke arah saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) unit handphone OPPO Neo 7 warna putih milik saksi Fajar Afandi, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Batu Gede Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, yang mana jalan tersebut biasa dilewati oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 7. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A35 warna merah dan 1 (satu) unit handphone OPPO Neo 7 warna putih milik saksi Fajar Afandi, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Batu Gede Kampung Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Saudara Winarno Als Tole (DPO) dan Saudara Ahmad Ramdani Als Aceng (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol BE 3677 TL (sisa Terbakar) yang sudah tidak bisa digunakan kembali dan tidak memiliki nilai ekonomis serta 1 (satu) bilah pisau, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp OPPO A 35 warna merah dan 1 (satu) unit HP OPPO Neo 7 warna putih, adalah milik saksi Fajar Afandi, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Fajar Afandi Bin Mustakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Fajar Afandi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14 dari 16 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYA ANGGALA Als ANGGA Bin IKING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SUPRIYA ANGGALA Als ANGGA Bin IKING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 5(lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna biru putih Nopol BE 3677 TL (sisa Terbakar);
 - 1 (satu) bilah pisau;Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit hp OPPO A 35 warna merah;
 - 1 (satu) unit HP OPPO Neo 7 warna putih;Di kembalikan kepada saksi Fajar Afandi Bin Mustakim;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari, tanggal Agustus 2020, oleh ARYA RAGATNATA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST., dan ARISTIAN AKBAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 15 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan di hadiri oleh ANITA CERLINA, SH., selaku Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Gns. hal 16 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)